



## Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

# Permohonan Keberatan Pembayaran Pajak Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan keberatan pajak disertai dengan alasan – alasan yang jelas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. Foto copy SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
3. SSPD sebagai tanda bukti pembayaran.
4. Laporan keuangan perusahaan dan bukti pendukung lainnya.
5. Diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal
6. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterbitkan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dengan membawa surat keberatan beserta lampirannya ke Bidang Penetapan.
2. Wajib pajak menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
3. Petugas pelayanan meregistrasi dan memverifikasi berkas.
4. Wajib pajak dihubungi kembali melalui telepon oleh petugas untuk menerima Surat Keputusan Keberatan Pembayaran Pajak dari Bupati.

### Waktu Penyelesaian

12 Bulan

proses pengajuan, verifikasi berkas untuk ditetapkan oleh pimpinan dalam Keberatan Pembayaran Pajak Daerah

### Biaya / Tarif



## Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keberatan Pembayaran Pajak Daerah

### Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370